



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT' BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 11 menyatakan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung, perlu disesuaikan kembali;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN KOTA BITUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bitung.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung.
7. Lembaga Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat LTD adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bitung.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
9. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Bitung.

10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, yang selanjutnya disingkat BPMPK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bitung.
 11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kota Bitung.
 12. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKD-PP adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bitung.
 13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bitung.
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung.
 15. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, yang selanjutnya disingkat BP4K, adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Bitung.
 16. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SP3 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
 17. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C), yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD (Kelas C) Kota Bitung.
 18. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BPK-BMD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Bitung.
 19. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bitung.
 20. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 21. Lembaga Lain adalah bagian perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya di Kota Bitung.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- c. LTD, terdiri dari :
 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Badan Lingkungan Hidup;
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
 4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah; dan

5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
 - d. Lembaga Lain, terdiri dari :
 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C);
 6. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 7. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
3. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 1 diubah dan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Lembaga Lain

Paragraf 1
BPMPTSP

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi BPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri dari :
 - a. sekretariat, terdiri dari :
 1. sub bagian umum, perlengkapan dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan; dan
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
 - b. bidang pelayanan perizinan, terdiri dari :
 1. sub bidang administrasi dan perizinan; dan
 2. sub bidang koordinasi dan penelitian lapangan.
 - c. bidang penanaman modal, terdiri dari :
 1. sub bidang penanaman modal asing; dan
 2. sub bidang penanaman modal dalam negeri.
 - d. bidang promosi dan kerjasama, terdiri dari :
 1. sub bidang promosi dan informasi; dan
 2. sub bidang kerjasama dan pemberdayaan.
 - e. bidang pengawasan dan advokasi, terdiri dari :
 1. sub bidang pengawasan dan pengendalian; dan
 2. sub bidang pengaduan dan advokasi.
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi BPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24B

Semua ketentuan yang menggunakan nomenklatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun segera menyesuaikan dengan nomenklatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Juli 2015

WALIKOTA BITUNG,

ttd

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 6 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

ttd

Drs. EDISON HUMIANG, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19610804 198603 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(2/2015)